

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KIAI
(TINJAUAN ATAS PANDANGAN KIAI PONDOK MODERN DI
KABUPATEN PONOROGO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BAMBANG SETIONO

NIM: 01350777-00

PEMBIMBING:

- 1. DRS. ABDUL HALIM, M.Hum.**
- 2. DRS. A. PATTIROY, MA**

**AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2005**

DRS. ABDUL HALIM, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Bambang Setiono

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di

Jogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Bambang Setiono

NIM : 01350777-00

yang berjudul: "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KIAI (Tinjauan Atas Pandangan Kiai Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aliikum Wr. Wb.

Jogyakarta, 26 Muharram 1426 H
7 Maret 2005 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150242804

DRS. A. PATTIROY. M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Bambang Setiono

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di

Jogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Bambang Setiono

NIM : 01350777-00

yang berjudul: "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KIAI (Tinjauan Atas Pandangan Kiai Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo)"

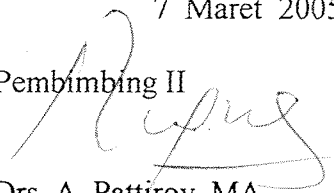
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aliakum Wr. Wb.

Jogyakarta, 26 Muharram 1426 H
7 Maret 2005 M

Pembimbing II


Drs. A. Pattiroy, MA
NIP: 150256548

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
POLIGAMI DALAM PERSFEKTIF KIAI (Tinjauan Atas Pandangan Kiai
Pondok Modern Di Ponorogo)

Yang disusun oleh:

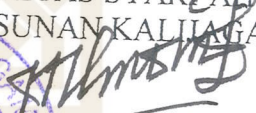
BAMBANG SETIONO

NIM: 01350777-00

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 27 Maret 2005 M/ 12 Shafar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

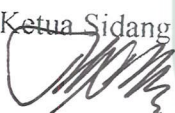
Yogyakarta, 12 Shafar 1426 H
23 Maret 2005

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150204357

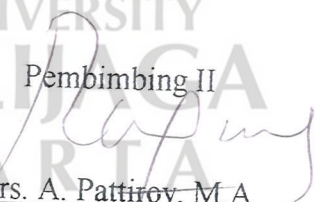
Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150204357

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150242804

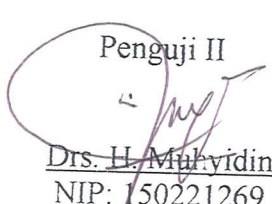
Pembimbing II


Drs. A. Pattiroy, M.A.
NIP: 150256548

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150242804

Penguji II


Drs. H. Mukhyidin
NIP: 150221269

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Poligami.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada :

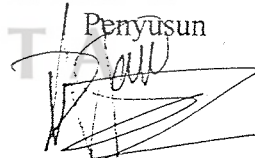
1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syahiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul dalam bahasan ini

3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. Dan Bapak Drs. A. Pattiroy, MA.
Selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini
4. Bapak Agus Moch. Najib, M.Ag. selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak, Ibu, Adik-adik tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik moral spritual maupun materi
6. Teman-temanku yang telah begitu banyak meluangkan waktu guna membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 25 Muhararam 1425 H
6 Maret 2005 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Bambang Setiono

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متطاوله	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
---------	---------	---------------------

عده	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

III. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
زكرا		ditulis	<i>zukira</i>

يذهب	Dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>a</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>a</i>
	تنتسى	ditulis	<i>tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
	فروض	ditulis	<i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اُددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al'*”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروص	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	20
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Pembatasan Poligami	20
B. Sebab-sebab dan Syarat-syarat Poligami	27
C. Poligami dalam Lintasan Sejarah	37
BAB III POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KIAI	41
A. Sekilas Tentang Masyarakat Kabupaten Ponorogo	41
1. Gambaran Umum Geografis Kabupaten Ponorogo	41

B. Sekilas Tentang Pondok Pesantren dan Figur Kiai.....	45
1. Pondok Pesantren	45
2. Kiai	49
C. Pendapat Kiai di Kabupaten Ponorogo Tentang Poligami	51
D. Alasan Kiai Tidak Berpoligami.....	57
BAB IV ANALISIS	61
A. Analisa pendapat Kiai Tentang Poligami.....	61
B. Analisa Alasan Kiai Tidak Berpoligami.....	64
1. Faktor Nafkah.....	64
2. Faktor Keadilan.....	67
3. Faktor Budaya	69
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
- LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB	I
- BIOGRAFI ULAMA	IV
- CURICULUM VITAE.....	IX
- IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI	XI
- INTERVIEW GUIDE DAN HASIL WAWANCARA	XVI

ABSTRAK

ABSTRAK

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam semua elemen masyarakat adalah poligami. Ia tidak hanya menjadi obyek perdebatan di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat. Fenomena poligami sudah ada sejak dahulu. Dari sebelum datangnya agama Islam, poligami sudah banyak dipraktekkan oleh berbagai suku bangsa di berbagai belahan dunia. Bahkan di Indonesia sejak zaman kerajaan sudah mengenal praktek poligami. Di mana poligami pada masa ini lebih banyak dilakukan oleh para Raja dan kaum bangsawan. Pendapat tentang poligami pun beragam adanya. Ada yang berpendapat poligami dilarang dengan alasan keadilan tidak mampu diterapkan oleh manusia, dan pendapat ini umumnya diikuti oleh pemikir modern. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa poligami tersebut boleh dengan batasan empat orang istri dalam satu waktu, yang mana pendapat ini umumnya diikuti oleh ulama klasik.

Sebagaimana diketahui bahwa poligami bagi kiai adalah hal yang biasa, sebab dalam Islam sendiri poligami dibolehkan dengan batasan empat orang istri dalam satu waktu. Di mana di sebagian daerah di Indonesia ada kiai yang berpoligami. Tetapi di daerah Ponorogo sepengetahuan penyusun tidak ada yang berpoligami. Padahal setelah penyusun mengadakan wawancara kiai tersebut mengatakan bahwa poligami adalah boleh. Sebab memang sudah ada nasnya. Pendapat Kiai yang mengatakan bahwa poligami boleh adalah sesuai dengan nas yang ada di dalam al-Qur'an. Walaupun dalam kenyataannya bahwa Kiai yang ada di kabupaten Ponorogo tidak ada yang berpoligami. Hal ini dikarenakan karena ada beberapa faktor yaitu faktor nafkah, kekhawatiran tidak dapat berlaku adil dan juga adat/tradisi.

Dalam penelitian lapangan ini yang menjadi onyek penelitian adalah kiai yang menjadi pimpinan pondok pesantren modern di Ponorogo, guna mendiskripsikan pandangannya tentang poligami beserta alasannya kenapa tidak berpoligami. Dalam mencari data penyusun menggunakan metode wawancara yang bebas (*free interview*), yaitu wawancara yang tidak berpusat pada satu pusat pertanyaan tetapi dapat berubah-ubah. Dengan tujuan agar dapat mengetahui dan mendiskripsikan pandangan kiai ponorogo tentang poligami. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Ponorogo ketika akan melakukan praktek poligami.

Setelah dianalisis dengan menggunakan metode *'urf* dan berpegang pada qaidah fiqhiyah *al-'ādatu muhakkamatun*, dapat diketahui bahwa, selain faktor kemampuan dalam bidang nafkah dan kemampuan menerapkan keadilan yang menjadi dasar pertimbangan untuk tidak berpoligami, adat juga menjadi nahan pertimbangan. sebab sesuatu yang sudah menjadi adat/tradisi sangat susah untuk dihilangkan. Karena hal tersebut sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat. Asalkan *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nas agama maka, *'urf* dapat dijalankan. Kiai tidak berpoligami selain faktor nafkah dan keadilan yang dijadikan pertimbangan, juga dipengaruhi oleh faktor adat/tradisi yang berlaku di daerah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini di ikuti oleh hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup manusia. Tujuan primer (*al-daruri*) dari hukum Allah dikenal dengan “ *maqāsid al-syari'ah* atau *al-darūriyah al-khamsah*” yaitu lima tujuan utama hukum Islam.¹ Salah satu dari tujuan tersebut adalah memelihara keturunan (*hifzu nasl*), yaitu dengan cara mengatur pernikahan dan melarang pelecehan seksual.²

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan lil-‘ālamīn* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan.³ Sudah merupakan naluri manusia untuk memiliki rasa cinta dan senang kepada lawan jenisnya, karena memang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan firman Allah :

فا طرالسّموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا
يذروكم فيه ليس كمثّل شيء وهو السّميع البصير⁴

¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Bandung : Yayasan Piara, 1993), hlm 152.

² Muhaimin, dkk., *Dimensi-dimensi Studi Islam*, cet. ke-1 (Surabaya : Karya Abditama, 1994), hlm 237.

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta : diterbitkan atas Kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asian Fondation, 1999), hlm. 1.

⁴ Al-Syūrah (42) : 11.

Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syari'at Islam yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.⁵ Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material. Kadang-kadang perkawinan dilakukan atas dasar nafsu, hubungan seks, dan daya tarik seksual yang datang secara langsung. Dasar semacam itu adalah salah dan tidak tahan lama serta cenderung kearah kehancuran.⁶ Karena cinta dan dorongan seksual akan segera menurun.⁷

Agama Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan, termasuk poligami, akan tetapi jarang orang melakukannya sesuai dengan ketentuan agama. yaitu menolong wanita, kebanyakan mereka melakukan poligami hanya untuk mengikuti hawa nafsunya.

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan alasan, batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa, batasan suami untuk memiliki istri lebih dari satu itu hanya empat orang lebih dari itu haram hukumnya.

⁵ Undang-undang NO. 1/1974 Psl. 1 Tentang Perkawinan

⁶ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan suami-Istri*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman cet ke-10 (Bandung : Al-Bayan, 1996), hlm. 118.

⁷ *Ibid.*, hlm 119.

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia.⁸ Di Arab sebelum Islam, poligami bahkan sudah dipraktekkan tanpa batas jumlahnya.⁹ Poligami tanpa batas semacam ini dengan tegas dilarang dalam Islam.¹⁰

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. *Pertama*, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. *Kedua*, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.¹¹

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT paling mengetahui kemaslahatan hambanya. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak

⁸ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 259.

⁹ *Ibid.*, hlm. 259.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 264

¹¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, hlm. 5.

mewajibkannya terhadap kaum muslim. Dan hukum dibolehkannya poligami telah didahului oleh agama-agama samawi. Kedatangan Islam memberikan dasar dan landasan yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madaratnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.

Kemudian norma dalam berpoligami sungguh diatur dalam agama Islam. Dalam hal ini norma menuntut orang yang berpoligami harus menjaga moral, baik itu moral yang mengurangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang paling rendah, karena adalah watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan pada hawa nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa nafsu itu.¹²

Karena itu demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Sebagaimana firman Allah SWT :

وان خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا

تعولوا¹³

Ayat tersebut menjelaskan tentang diizinkan poligami, tetapi bukan merupakan anjuran, hanya sekedar pembolehan, itupun dengan syarat yang sangat ketat. Syarat yang sangat ditekankan dalam ayat tersebut adalah kesanggupan untuk berlaku adil. Sedangkan dalam ayat lain Allah swt mengisyaratkan tidak mudah bagi manusia untuk berlaku adil. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm.8.

¹³ An-Nisā' (4) : 3.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما¹⁴

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa sekalipun Islam membolehkan poligami, namun bukan sesuatu hal yang mudah, karena dalam ayat tersebut ditetapkan adanya suatu hal yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami yaitu, untuk dapat selalu berlaku adil.

Menurut Prof. Dr. Ahmad Syalaby, keadilan yang diterapkan dalam Islam mencakup tiga fihak, yaitu keadilan terhadap para istri, terhadap anak-anak yang dilahirkan, dan terhadap diri sendiri.¹⁵ Dan untuk mencapai keadilan yang luas ini orang yang berpoligami haruslah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, karena poligami tanpa didasari kekuatan ekonomi yang memadai akan meruntuhkan rumah tangga. Hal ini jelas tidak dikehendaki oleh Islam.¹⁶

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak

¹⁴ An-Nisā' (4) : 129.

¹⁵ Ahmad Syalaby, *Sejarah Kebudayaan Islam*, alih bahasa, H. Mukhtar Yahya, cet. ke-6 (Surabaya : Usaha Nasional, t.t), hlm. 36.

¹⁶ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, t.t), hlm. 34.

mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati maka suami tidak dituntut mewujudkannya.¹⁷

Islam membolehkan poligami (berbilang istri) dengan syarat dapat berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang yang merusakkan rumah tangga. Seterusnya dapat menjamin keutuhan keluarga, terbina anak-anak dengan baik, dan terciptanya kerukunan antara para istri.¹⁸

Sebagaimana yang terlihat, bahwa dalam masyarakat muslim Indonesia, fenomena kawin satu (monogami) lebih banyak dibanding mereka yang kawin lebih dari satu (poligami). Hal ini mengindikasikan bahwa kawin lebih dari satu itu bukanlah suatu hal yang mudah, melainkan perlu pertimbangan dan persiapan yang matang. Namun demikian poligami banyak dijumpai dalam masyarakat adat¹⁹.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di kabupaten ini terdapat Pondok Pesantren, baik yang salaf naupun yang modern. Pondok-pondok pesantren antara lain adalah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Ar-Risalah Gundik, Pondok Pesantren Darul Huda mayak dan Pondok Pesantren lainnya. Pada umumnya para kiai yang ada di Kabupaten

¹⁷ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 58. baca juga Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, hlm. 72.

¹⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *al-Islām*, cet. ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 249.

¹⁹ R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Prkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, cet. ke-2 (Jakarta : PT Gunung Agung, 1983), hlm. 133.

Ponorogo tersebut, sangat jarang yang melakukan praktek poligami, atau bahkan tidak ada. Walau dalam hal materi dan kedudukan sudah berkecukupan.

Hal tersebut berbeda dengan kiai yang penyusun ketahui di daerah lain. Di mana kiai di daerah tersebut ada yang berpoligami, dengan beristrikan lebih dari satu orang istri. Misalnya di daerah Situbondo, Gresik, pekalongan dan daerah lainnya.

Perlu penyusun jelaskan bahwa kiai yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah kiai yang menjadi pimpinan pondok pesantren modern di kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana diketahui di kalangan umat Islam, banyak orang yang memberikan gelar kehormatan "kiai" ditujukan pada seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Islam dan berpengaruh di masyarakat, walaupun mereka juga tidak memiliki atau memimpin sebuah lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren baik salaf maupun modern. Tetapi pembahasan dalam skripsi ini difokuskan pada kiai yang menjadi pimpinan pondok pesantren modern saja.

Alasan penyusun mengambil penelitian hanya pada pondok pesantren modern adalah: *pertama*, belum ada yang melakukan penelitian serupa di tempat tersebut, *kedua*, pondok pesantren modern adalah pondok pesantren yang berusaha mengintegrasikan sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan sekolah formal (seperti madrasah). Sehingga penyusun menganggap dengan meneliti pondok pesantren yang menerapkan sisten modern salaf maka, secara tidak langsung akan mencakup keduanya.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF KIAI (Tinjauan Atas Pandangan Kiai Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo)”**. Skripsi ini akan membahas pandangan kiai yang menjadi pimpinan pondok modern di kabupaten Ponorogo tentang poligami.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, ada beberapa pokok masalah yang menarik untuk dikaji dalam skripsi ini, yaitu

1. Bagaimana pandangan kiai Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo tentang poligami.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan jawaban bagi pokok masalah yang telah dipaparkan di atas. Untuk lebih rincinya tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Kiai Pondok Modern di Kabupaten Ponorogo tentang poligami.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan berguna untuk ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim di Kabupaten Ponorogo ketika akan melakukan poligami.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai poligami bukan merupakan suatu hal yang baru. Sepanjang yang penyusun ketahui telah banyak studi dan karya-karya ilmiah yang telah mengkaji poligami. Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya *Akidah dan sejarah Islam* menjelaskan bahwa, poligami dibolehkan hanya diwaktu tidak khawatir aniaya, baik itu terhadap istri atau anaknya.²⁰

Abdul hamid Kisyik dalam bukunya *Hikmah perkawinan Rasulullah* mengatakan bahwa Islam memandang bahwa poligami itu perlu untuk melindungi istri pertama agar dapat terus hidup dalam lindungan suami tercinta dan tenang dalam pengayomannya. Ini adalah jalan terbaik dan terpuji.²¹ Ditambahkannya lagi bahwa bolehnya poligami disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an, dan masyarakat Islam menyepakati hal tersebut di beberapa generasi dengan perkataan dan perbuatan.²²

Abdut Tawab Haikal, dalam bukunya *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW.* menjelaskan bahwa, sewaktu Islam datang, poligami sudah umum dilakukan oleh orang. Bahkan poligami kala itu, merupakan poligami dalam bentuknya yang mutlak tanpa batas. Kemudian Islam mencari sintesa atau jalan tengah, yaitu pandangan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pula melampaui batas. Islam tidak membiarkan poligami dalam bentuknya yang

²⁰ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin HS. cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 205.

²¹ Abdul Hamid Kisyik, *Hikmah Perkawinan Rasulullah*, alih bahasa, Ida Nursida, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 10.

²² *Ibid.*, hlm.. 97.

mutlak, juga membuangnya sama sekali. Akan tetapi Islam membatasinya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga poligami sehingga poligami dengan segala ketentuannya dapat menjadi rahmat kepada setiap orang dan dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan masyarakat.²³

Khoiruddin Nasution, dalam bukunya *Riba dan poligami*, mengutip pendapatnya Abduh, bagi Abduh poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Tetapi jika dasarnya karena tuntutan zaman atau kondisi darurat, maka kemungkinan dibolehkannya tetap ada.²⁴ Jadi Khoiruddin menilai, bagaimanapun ketatnya Abduh di dalam menetapkan hukum poligami, namun kemungkinan dibolehkannya tetap ada.

Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, buku ini meninjau poligami dari sudut agama, sosial, dan perundang-undangan secara komprehensif dan sistematis.²⁵

Nadimah Tandjung, dalam bukunya, *Islam dan Perkawinan*, dalam buku ini dibahas poligami dari segi hukum dan hikmahnya.²⁶

Kemudian skripsi Abdul Syukur dengan judul, *Poligami dalam Islam (Studi atas Pandangan Imam As-Syafi'I dan Syekh Muhammad Abduh)*.

²³ Abduh Tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. (Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat)*. Alih Bahasa Ilyas Ismail al-Sendany. cet. ke-1 (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993). hlm. 56.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh) (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12.

²⁵ Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Chadijah Nasution, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).

²⁶ Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, cet. ke-4 (Jakarta : Bulan Bintang, t.t.), hlm. 90.

Skripsi ini membahas pandangan kedua ulama' tersebut, yaitu membahas hukum poligami kemudian mengkomparasikannya.²⁷

Skripsi Umi Hani Masrohah, dengan judul *Studi Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*. Skripsi ini lebih menekankan pada landasan pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami. Dikatakannya bahwa, poligami dibolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan yang sangat mendesak.²⁸

Sedangkan untuk Indonesia menurut Nursyahbani Katjasungkana untuk melakukan poligami secara teoritis tidaklah gampang. Namun pada prakteknya untuk melakukan poligami tidak sulit²⁹.

Berbeda dari semua tulisan di atas, dalam penelitian ini pembahasan difokuskan pada pandangan kiai di yang berdomisili kabupaten Ponorogo tentang poligami.

E. Kerangka Teoretik

Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya poligami adalah di dalam surat an-Nisa' (4) : 3 dan 129. sementara hadis Rasulullah yang berkaitan dengan poligami adalah hadis yang berisi tentang ancaman bagi orang yang

²⁷ Abdul Syukur, "Poligami Dalam Islam (Studi Atas Pandangan Imam Al-Syafi'i dan Syekh Muhammad Abduh)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, (2000).

²⁸ Umi Hani Masrohah, "Studi Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia", Skripsi Institut Islam Negeri Yogyakarta, (2002).

²⁹ Nursyahbani Katjasungkana, "*Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*", diedit dalam lies M, Marcoes Natsir dan Johan hendrik Neuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : INIS, 1993), hlm.62.

berpoligami, namun tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya.³⁰ Di samping itu ada hadis Nabi S A W yang menjelaskan tentang usaha maksimal yang dilakukan Rasulullah untuk berlaku seadil-adilnya kepada para istri beliau, namun akhirnya beliau menyerahkan penilaiannya kepada Allah SWT.³¹ Dan hadis kedua inilah yang sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama tentang dibolehkannya poligami.

Pada dasarnya tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman terhadap sumber yang utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Jadi sebagaimana kita memahami ayat dan hadis tentang poligami tersebut dengan melihat *maqāsid al-syarī'ah*nya, yaitu tujuan ditetapkan hukum atau aturan itu. Dan tentu semua itu harus berorientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan yang utama.

Persoalan mendasar dalam masalah poligami adalah masalah, yakni dengan berpoligami apakah akan tercipta kemaslahatan sebuah keluarga?, seandainya tercipta kemaslahatan tersebut, apakah bisa dirasakan oleh keluarga yang berpoligami dan masyarakat pada umumnya? atau justru kemaslahatan yang tercipta tertutup oleh kemadharatan yang ditimbulkannya?. Relevansinya dengan permasalahan inilah penyusun akan mengkaji lebih

³⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bāb al-Kismah Baina an-Nisā', (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), I: 607. pada hadis nomor 1994, diriwayatkan dari Abū Hurairah.

³¹ *Ibid.*, hlm. 608, pada hadis nomor 1996, diriwayatkan dari Aisyah ra.

mendalam dengan tetap bersandar pada *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu maksud atau tujuan ditetapkan hukum atau syari'at.

Jika kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada saat itu didahulukan maslahat umum atas maslahat khusus dan diharuskan kita menolak kemaḍaratan yang lebih besar dengan cara mengerjakan kemaḍorotan yang lebih kecil.³²

Dalam kaidah fiqhīyah ada beberapa macam pembagian masalah menurut ulama fiqh di antaranya :

1. Masalah Darurīyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima pokok yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Masalah Hajīyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. Masalah Tahsinīyah, yaitu kemaslahatan yang berupa pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.³³

Al-Marāgi dalam tafsirnya mengatakan bahwa poligami hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Dia kemudian mencatat kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-*

³² TM. Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5 (Bandung : Bulan Bintang, 1993), hlm. 19.

³³ Haji Nasrun Harun, *Uṣul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta : Logos. 1996), hlm. 116.

masālih,³⁴ bahwa pada dasarnya agama itu menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kemadharatan serta kemafsadatan. Jadi, menurutnya poligami dilarang berdasarkan pada pertimbangan mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari mafsadah itu harus didahulukan berdasarkan kaidah di atas.

Pendapat tersebut dikritik keras oleh al-Qardawi, menurutnya syariat Islam tidak mungkin menghalalkan atas manusia sesuatu yang membahayakan mereka, sebagaimana tidak mengharamkan sesuatu yang berguna bagi mereka. Syariat Islam tidak menghalalkan kecuali yang baik dan bermanfaat. Inilah yang digambarkan oleh al-Qardawi.³⁵

Dalam Islam juga ada kaidah fiqhiyah tentang adat istiadat yang dikenal dengan istilah '*urf*'.

Definisi adat adalah segala apa yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian kriteria itu dapat ditetapkan sebagai sumber hukum asal tidak bertentangan dengan nas dan syariat Islam.

Dalam pada itu suatu '*urf*' dihargai sebagai sumber hukum apabila terdapat padanya tiga syarat yaitu :

1. '*Urf*' tidak berlawanan dengan nash yang tegas

³⁴ Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi* (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halāb, 1382/1963). IV: 181.

³⁵ Al-Qardāwi, *Al-Ijtihād Fi Al-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'a Nazarah Tahliīyah Fi al-Ijtihād al-Mu'asir*. Alih bahasa A. Syatori. cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 123.

2. apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. 'Urf itu merupakan urf yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan 'urf yang khash.³⁶

Jadi, 'urf yang dimaksud di sini adalah 'urf yang sah, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharuskan yang halal. Dan hukum 'urf yang fasid yaitu yang menghalalkan yang haram dan sebaliknya.³⁷

Namun demikian, di daerah mana seseorang masih memegang adat, maka ketentuan adat turut pula dalam proses terjadinya suatu perkawinan dengan harapan yang sama agar rumah tangganya rukun dan bahagia, terhindar dari musibah dan petaka. Untuk ini, dicari titik temu dari keduanya dengan berpijak pada kaidah fiqhīyah yang berbunyi :³⁸

العادة محكمة

Demikianlah kerangka Teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai

³⁶ Khoirul Umam, *Usul Fiqh I*, cet. ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm. 165.

³⁷ Abdul Wahab Kholaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke2 (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm. 159.

³⁸ Asymuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh (Qawāidul Fiqhīyah)*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³⁹

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan langkah-langkah secara global sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan ini, obyek yang diteliti adalah pendapat kiai yang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini adalah kiai Darussalam Desa Gontor kecamatan Mlarak, kiai Wali Songo Desa Ngabar kecamatan Siman, kiai Darul Huda Desa Mayak kecamatan Tonatan, dan kiai Ar-Risalah Desa Gundik kecamatan Slahung menyangkut pendapat mereka tentang poligami.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat "*deskriptif analitik*", yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pendapat kiai yang menjadi pimpinan pondok pesantren modern di Kabupaten Ponorogo mengenai poligami serta melakukan analisa terhadap berbagai argumentasinya.

³⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-2 (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hlm. 24.

3. Metode Pengumpulan Data dan Sampling

Wawancara (*interview*), penyusun akan menggunakan bentuk wawancara bebas atau *free interview*, yaitu suatu wawancara yang tidak mempunyai pusat, tetapi pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok kepokok lain⁴⁰. Dalam hal ini yang akan diwawancarai adalah para kiai yang menjadi pimpinan pondok pesantren modern di kabupaten Ponorogo.

Sedangkan sampling akan menggunakan cara acak berstrata (*Stratified Random Sampling*). Maksudnya adalah pengambilan sampel secara acak di dalam populasi yang sudah dikelompokkan (*distratakan*).⁴¹ Jadi, setelah populasi dikelompokkan, maka suatu random sampling dapat ditempuh.

4. Metode Analisa

Untuk menganalisa data yang diperoleh, dipergunakan analisis kualitatif dengan melalui cara berfikir :

- a. Induktif : yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif : yaitu menarik kesimpulan dari data yang umum kepada yang khusus.

⁴⁰ Koentjara Ningrat, "*Metode Wawancara*", dalam Koentjara Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-11 (Jakarta : PT. Gramedia, 1991), hlm. 139.

⁴¹ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : BPPE, 1999), hlm. 41.

5. Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Sosiologis, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan keadaan sosial masyarakat.
- b. Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasar pada norma-norma masyarakat dan agama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I dimulai dengan pendahuluan, adapun sub-sub bab tersebut terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II mengemukakan tentang poligami secara umum, yang meliputi pengertian poligami, dasar hukum dan pembatasan poligami, sebab-sebab poligami, dan syarat-syarat poligami, serta poligami dalam lintasan sejarah.

Kemudian untuk mengetahui pendapat dan alasan kiai kenapa tidak berpoligami, maka penyusun membahasnya dalam Bab III. Dalam Bab III ini berisi tentang pendapat kiai di Kabupaten Ponorogo yang meliputi kondisi secara umum masyarakat Ponorogo, dan pandangan kiai tentang poligami, serta alasan tidak berpoligami

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan di Kabupaten Ponorogo, kemudian Bab IV penulis berusaha menganalisa mengenai pandangan kiai di Kabupaten Ponorogo tentang poligami. Analisa tersebut meliputi pandangan kiai Ponorogo tentang poligami dan alasan kiai kenapa tidak berpoligami.

Dari hasil analisa yang penyusun lakukan maka, penyusun mengambil suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan. Di mana akan dibahas pada Bab V. Pada Bab V ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

Diakhir skripsi ini dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun sedikit banyak menguraikan tentang poligami menurut pandangan kiai beserta faktor alasannya sehingga tidak berpoligami, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kiai yang penyusun wawancarai menjelaskan bahwa, poligami dalam Islam tersebut dibolehkan dengan batasan maksimal empat orang istri dalam satu waktu. Tetapi pembolehan tersebut diikuti oleh beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan poligami. Di antara syarat-syarat tersebut adalah, *pertama* kemampuan dalam bidang ekonomi, yaitu kemampuan dalam bidang nafkah, *kedua* kemampuan untuk berbuat adil di antara para istri dan anak-anaknya.
2. Alasan kiai tidak berpoligami selain faktor keadilan dan kemampuan dalam hal nafkah, adalah faktor adat dan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang masyarakat Ponorogo, yang menganggap bahwa poligami adalah sesuatu hal yang berada di luar kebiasaan. Hal tersebut sangat erat dan kuat tertanam di hati warga masyarakat yang diwariskan turun temurun sampai sekarang.

B. Saran-saran

Untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga dan lingkungan masyarakat sekitarnya, seseorang dalam melakukan perkawinan harus selalu memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat dan rukun-rukun yang berlaku baik yang diatur dalam Islam maupun peraturan lain yang berlaku.
2. Dalam sebuah masyarakat, seseorang harus bisa menempatkan diri dan mengetahui tatanan tradisi/adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
3. Perlu ada peran aktif kiai dalam menjelaskan tentang kedudukan tradisi/adat istiadat agar masyarakat tidak terjerumus kedalam hal-hal yang mengarah pada syirik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Akkad, Abbas Mahmud, Al-, *Wanita dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Chadijah Nasution Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi : Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999,
- DEPAG, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- Marāgi, Ahmad Mustafa, Al-, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: Mustāfa al-Bāb al-Halāb, 1382/1963. IV: 181.
- Riḍo, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*, cet. ke-2, Beirut : Dār. Al-Ma'rīfah, t.t

2. Kelompok Hadis

- Bukhāri, al, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mājah, Ibnu, *Sūnān Ibnu Mājah*, Beirut : Dār al-Fikr. t.t.

3. Kelompok Fiqih dan Uṣul Fiqih

- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*. alih Bahasa oleh Mahnun Husen, cet. ke-1, Surabaya : CV. Amar Press, 1991
- Asqalani, Ibnu Hajar, al-, *Bulugul Marom*, cet. ke-16, Bandung : CV. Diponegoro, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam : Sebuah Kontemplasi Kontekstual*, cet. ke-2, Bandung : Mizan, 1994
- Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta : Jamunu, 1969.
- Ghaza>li, Abu> Hamid Muhammad bin Muhammad, al, *Al-Mustasffa, min 'ilm' al-Uṣul*, Beirut : Da>r Ihya' at-Turas al-Arabi, t.t.

- , *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-4, Bandung : Karisma, 1994.
- Hanafie, A, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Harun, Haji Nasrun, *Uṣul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta : Logos. 1996.
- Hasan, M. Ali, *Masāil Fiqhiyah al-Hadīṣah : Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Rajawali Perss, 1997.
- I Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zainuddin dan Rusdyi Sulaiman, cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1996.
- , *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Basry, Iba Asghari dan Wadi Masruri, cet. ke-1, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣul Fiqh*, cet. ke-1, Semarang : Thoha Putra Group, 1994
- , *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Muhammad al-Husaini, Al-Imam, Taqiyuddin Abi Bakr Ibn, *Kifāyah al-Akhyār Fī hi al-Ghōyah al-Ikhtisa*, ttp. : Dār al-Fikr, t.t.
- Qardawi, Al-, *al-Ijtihād Fī Al-Syari'ah al-Islāmiyah Ma'a Nazārah Tahliīyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āsir*. Alih bahasa A. Syatori. cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Rahman, Asymuni. A., *Kaidah-kaidah Fiqh (Qawāidul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2000.
- Sābiq. Al-Sāyid, *Al-Fiqh Al-Sunnah*, Kuwait : Dār Al-Bayān, 1968.
- Syarifuddin, Amir, *Uṣul Fiqh 2*, cet. ke-1, Jakarta : Logos, 1999.
- Umam, Khoirul, *Uṣul Fiqh 1*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

4. Kelompok Buku-buku Lain

Abubakar, Zainal Abidin, SH., *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1995.

Attar, Abdul Nasir Taufiq, Al-, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Chadijah Nasution, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ali, A. Mukti, "Peran Agama di dalam Pembangunan Nasional", *Al-Jami'ah*, No. 15 Yogyakarta : Yayasan al-Jami'ah, 1977.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, cet. ke-10, Bandung : Al-Bayan, 1996.

Data Kabupaten Ponorogo Tahun 2000.

Data Pondok Pesantren DEPAG Ponorogo Tahun 2004.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta : Balai Pustaka.

Dhofir, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta : LP3ES, 1994.

Horikoshi, Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M, 1987.

kauma, Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. ke-3, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.

Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Perkawinan Rasulullah*, alih bahasa, Ida Nursida, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-2, Jakarta : Bumi Aksara, 1993.

Muhaimin., dkk., *Dimensi Studi Islam*, Surabaya : Karya Abditama, 1994.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, LKAJ-SP, Jakarta, 1999.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.

- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet. ke-4, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, (Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh), Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996.
- Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992.
- Ningrat, Koentjara., "*Metode Wawancara*" dalam Koentjara Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia, 1991.
- Nursyahbani Katjasungkana, "*Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*" , Jakarta : INIS, 1993.
- Qutub, Sayyid, *Islam dan Perdamaian Dunia*, alih bahasa Tim Penterjemah Pustaka Firdaus, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.
- Raharjo, M. Dawam, ed, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta : LP3ES, t.t.
- Ridlo, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-1, Bandung : Pustaka, 1986.
- Saifuddin, Abdul Bari, *Ensiklopedi Indonesia*, edisi khusus Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Shiddieqy, TM. Hasby, Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Bandung : Bulan Bintang, 1993.
- , *al-Islām*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Siba'y, Musthafa Husni, As-, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, t.t.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 Yogyakarta : Liberty, 1980.
- Suprpto, Bibit, *Lika-liku Poligami*, Yogyakarta : al-Kautsar, 1990.
- Susanto, Astris S, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* , cet. ke-5, Jakarta : Bina Cipta, 1985.
- Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis*, cet. Ke-1, Yogyakarta : BPEE, 1999.
- Syalaby, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, alih bahasa, H. Mukhtar Yahya, cet. ke-4, Surabaya : Usaha Nasional, t.t.

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa: Fahrudin HS, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, cet. ke-4, Jakarta : Bulan Bintang, t.t.

Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional, t.t.

Tawab Haikal, Abdut, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. (Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*, Alih Bahasa Ilyas Ismail al-Sendany. cet. ke-I, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Wadarminta, W.J.S. Poer, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980.

Wignjodipoero, R., Soerojo, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta, PT. Gunung agung, 1983.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN
BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA
ARAB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN
BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA
ARAB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS DAN BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB

HLM	FNT	TERJEMAHNYA
BAB I		
1	1	Tujuan ditetapkan hukum atau lima tujuan utama hukum Islam
2	4	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
4	13	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat.
5	14	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	30	من كانت له امرأتان فمال الى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل Barang siapa ada baginya dua istri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat di dalam keadaan sebelah dari badannya miring.
12	15	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك Adalah Rasulullah SAW, membagi antara isteri-isterinya dengan adil dan berkata : Hai Tuhan inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang aku tidak miliki, tapi engkau miliki.
15		

		Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum
--	--	--

BAB II

20	1	Berbilang isteri.
22	7	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat.
23	11	Ketika saya masuk Islam, saya mempunyai delapan orang istri .maka, saya mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian saya mengatakan tentang hal tersebut, kemudian Nabi berkata : pilihlah dari mereka empat orang
25	15	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.
25	17	Dua-dua, Tiga-tiga, Empat-empat.
32	35	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat.
33	38	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
34	42	Barang siapa ada baginya dua isteri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat di dalam keadaan sebelah dari badannya miring.
37	48	“Hai golongan orang-orang muda, barang siapa di antara mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan : dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu”.
37	50	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

BAB IV

57	8	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian dan
----	---	--

58	11	para ibu dengan cara yang ma'ruf. "Hai golongan orang-orang muda, barang siapa di antara mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan : dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu"
----	----	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II
BIOGRAFI ULAMA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA ISLAM

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Al-Mughirah, al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 809 M/194 H di Bukhara. Beliau mulai menghafal hadits nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadits nabi yang beliau hafalkan. Dalam menyelidiki hadits Nabi ia berkelana menuju Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Haras, Askalan, Naisabur, dan Mesir.

Karya tulisnya "Al-Jāmi' Al-Sāhih" telah menyita waktu selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadits ia shalat 2 raka'at beristikharah kepada Allah. Karya yang paling terkenal dari buah pikirannya adalah sahih al-Bukhari, yang merupakan koleksi hadits yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan fiqh pada umumnya. Kitab hadits ini telah diterima oleh para ulama salaf dan khalaf. Sebelumnya tidak pernah muncul buku hadits yang biasa melepaskan diri dari hadits yang tidak sahih. Oleh karena itu para ulama menganggap al-Bukhari sebagai kolektor hadits yang terpercaya dan solid.

Selain kitab tersebut, Imam Bukhari menulis sebanyak 20 buku, antara lain: At-Tārikh al-Kābir (Syarah Besar) yang pada waktu akhir hayatnya kitab itu diperluas dua kali, Al-Adabu al-Mufrad, At-Tārikh, Al-Ausat, At-Tārikh As-Saqir, Ad-Du'afa, Al-hibbah dan sebagainya.

Selama hidup beliau mengumpulkan hadits sebanyak 9.082 buah, namun jika dihitung muatan ulang hanya berjumlah 2.602 hadits. Hadits-hadits tersebut tidak termasuk hadits mauquf.

Beliau wafat pada tahun 869 M/256 H, dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dikuburkan di Khartana dekat Samarkhand.

Ibn Majah

Ibn Majah adalah nama nenek moyang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Bin Yazīd Ibn Majāh. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 297 H/ 887 M.

Beliau adalah seorang ulama dalam bidang hadis; beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Ibn Majāh*. Beliau meninggal pada hari Selasa bulan Ramadhan tahun 273 H/ 887 M.

As-Sayid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas a-Azhar, Kairo dan juga teman sejawat Ustadz al-Banna, seorang mursyid al-'Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai salah seorang ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang sangat terkenal adalah kitab fiqh as-Sunnah

Mahmud Syaltut

Dilahirkan di Minya, belajar dan kemudian menjadi guru di Iskandariyah. Pada tahun 1927 dia bergabung dalam fakultas pada Universitas al-Azhar, dan namanya termasuk para penganjur pembaharuan al-Azhar itu. Dia dipecat dari jabatannya pada tahun 1930-an karena pemikiran-pemikirannya yang bernada pembaharuan. Tetapi kemudian ia diterima kembali, dan pada tahun 1958 Mahmud Syaltut menjadi Rektor pada Universitas tersebut.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqi, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 19 Maret 1904. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapat bimbingan dari Muhammad Bin Sālim al-Kalahi. Beliau belajar ilmu-ilmu agama selama 15 tahun di Pondok-pondok pesantren. Pada tahun 1972 M, beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham tajdid (pembaharuan) serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai pada tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN kemudian menjadi dosen tetap di PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 M, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Abu Hanifah sampai masa pensiun tahun 1970 M. pada tanggal 12 Maret 1975 M, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 M beliau juga dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang ilmu syari'ah Abu Hanifah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, di antara hasil karyanya adalah Kitāb al-Islām, Tafsīr an-Nūr, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, Koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam, dan lain-lain.

Khoiruddin Nasution

Khoirudin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 sampai dengan 1982. masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat

beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Pada bulan agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerja penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan 2004 menjadi fellow di International Institut for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun di antara karya yang di lahirkannya antaranya adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. (3) Fazlur Rahman tentang Wanita. (4) Tafsir-Tafsir baru di Era Multi Kultural. (5) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN III
CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

Nama : Bambang Setiono
TTL : Ponorogo, 12 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Nama Orang Tua:

Ayah : Buyani
Ibu : Suprehaten
Alamat : Jln. Utama Rw 1/Rt 1. Sei Terab, Kec. Retteh, Kab. Inhil.
Riau

Pendidikan:

- SDN 008 Sei Terab, lulus tahun 1994
- MTs Wali Songo Putra, Ngabar, lulus tahun 1997
- MA Wali Songo Putra, Ngabar, lulus tahun 2000
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, Masuk tahun 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV
IJIN RISET DAN SURAT-SURAT
REKOMENDASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. / Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I DS/PP.00.9/000 /2004
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 15 April 2004

Kepada Yth,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DIY
c.q. Ka. Bakeslinmas DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :
Poligami Perspektif Kiai (Tinjauan Atas Pandangan Kiai di Kabupaten Ponorogo)
kami mohon kiranya Bapak Gubernur memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Bambang Setiono
Nomor Induk : 01350777
Semester : VI/I (Delapan)
Jurusan : AS

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

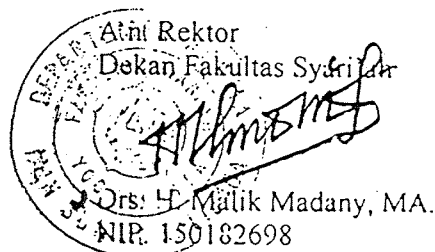
1. Desa Ngabar Kecamatan Mlarak
2. Desa Gontor Kecamatan Mlarak
3. Desa Gundik Kecamatan Slahung
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 22 April 2004 s/d. selesai
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Halim, M.Hum.
Drs. A. Pattiroy, MA.

Demikianlah atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan : sampaikan kepada Yth, XII
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 586712, 562811 (Psw 209-217) Fax. (0274) 586712

Nomor : 070/ 2007
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 16 April 2004

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur

di SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/860/2004

Tanggal : 15 April 2004

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : BAMBANG SETIONO

No. Mhs. : 01350777-00

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

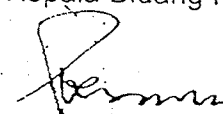
Judul Peneliti : POLIGAMI PERSPEKTIF KIAI (Tinjauan Atas Pandangan Kiai di Kabupaten Ponorogo)

Lokasi : Propinsi Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian


Ir. NANANG SUWANDI

NIP.490022448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.
- 2.
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935
SURABAYA - 60189

Surabaya, 20 April 2004

Nomor : 072 / 196 / 212 / 2004
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey Research

Kepada

Yth. Bupati Ponorogo

di

P O N O R O G O

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 16 April 2004

Nomor : 070/2007

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Bambang Setiono

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : Poligami Perspektif KIAI (Tinjauan Atas Pandangan Kiai di Ka
Ponorogo

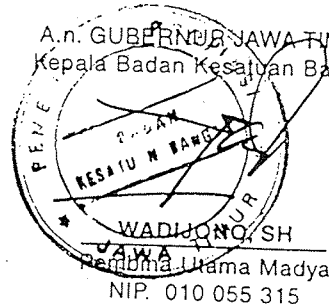
Waktu : 1 (satu) bulan

Lokasi : Kab. Ponorogo

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan maklum

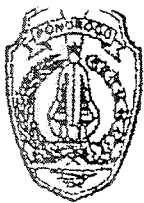
A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa



TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Gubernur DIY di Yogyakarta
2. Sdr. Yang bersangkutan
3. Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
P O N O R O G O

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/196/12I/2004 / 405.54 / 2004

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2004 Nomor : 072/196/12I/2004 perihal permohonan izin penelitian / Survey Research.

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Survey / Research / KKN / oleh :

Nama penanggung jawab : BAMBANG SETIONO
Mhs. Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Thema / Acara Survey / Research / KKN : “ POLIGAMI PERSPEKTIF KIAI “ (TINJAUAN ATAS PANDANGAN KIAI DI KABUPATEN PONOROGO).
Daerah / Tempat dilakukan Survey / PKL : Ponpes Arrisalah Slahung, Ponpes Ngabar, Ponpes Darul Huda Mayak Tonatan dan Pondok Modern Gontor.
Lamanya Survey / Research / PKL : 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dikeluarkan.
Pengikut/Peserta Survey/Research/PKL : -----

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey / Research / PKL / diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
 1. Kepala BAPEDA Kabupaten Ponorogo ;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Ponorogo
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 27 April 2004

BUPATI PONOROGO
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
PERLINDUNGAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT



MOCH SAWAN, SH MM

Petugas Tingkat I

NP. 510 037 364

LAMPIRAN V
INTERVIEW GUIDE DAN HASIL
WAWANCARA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN V

INTERVIEW GUIDE DAN HASIL WAWANCARA GUIDE INTERVIEW DAN HASIL WAWANCARA

A. Guide Interview

1. Bagaimana poligami menurut bapak?
2. Apakah konsep poligami dalam al-Qur'an masih relevan untuk diterapkan saat ini?
3. Apakah poligami menurut bapak hanya sekedar anjuran atau hanya karena tuntutan zaman?
4. Apa syarat orang yang akan berpoligami?
5. Bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Ponorogo?
6. Apakah masyarakat Ponorogo mengenal sistem pernikahan poligami?
7. Apakah di Ponorogo ini ada Kiai yang berpoligami?
8. Bagaimana tanggapan bapak tentang poligami yang dilakukan kebanyakan orang saat ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan yang ditentukan?
9. Dari segi materi dan kedudukan bapak sudah cukup untuk berpoligami. Kenapa bapak tidak berpoligami?
10. Poligami yang bagaimanakah menurut bapak yang paling ideal untuk dijalankan saat ini?

B. Hasil Wawancara

K. Sunartif

Sudah menjadi kenyataan yang patut untuk kita sesalkan, bahwa sekarang ini kaum muslimin menentang poligami. Karena sebagian dari mereka berpendapat bahwa poligami tidak memiliki dasar yang kuat dan jelas dalam Islam. Padahal jika kita teliti secara seksama, secara jelas poligami disebut oleh Allah dalam al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui dalil naqli yang selalu dijadikan legitimasi atau dasar hukum dibolehkannya poligami di kalangan umat Islam adalah surat An-Nisa>' (4). Ayat 3 itu. Dengan adanya ayat tersebut maka sudah jelas bahwa poligami atau menikah dengan lebih dari seorang istri dibolehkan karena sudah ada sandarannya

Bahwa poligami adalah hal yang mulia, dan saya yakin para Kiai setuju dengan poligami karena tujuan dari poligami adalah ibadah. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu keadilan. Dan setahu saya keadilan di sini masih banyak ikhtilaf. Tetapi yang paling penting bagi orang yang melakukan poligami harus dapat memenuhi nafkah dan mampu mengarahkan pada Allah. Sedangkan penekanan pada keadilan tersebut adalah pada hal-hal yang bersifat materi contohnya : tempat, sandang, dan pangan. Sedangkan untuk nafkah yang berupa non materi adil di sini bukan harus sama, tetapi hendaknya suami berusaha untuk adil dan merata dengan tidak membedakan antara istri yang satu dengan istri yang lain

Mempunyai lebih dari satu istri sangat berat bagi saya. Sebagaimana diketahui tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan satu keluarga yang sejahtera, suami dan istri-istri, serta anak-anaknya hidup rukun dan damai, berkasih sayang dan sejahtera. Bila suami kesulitan untuk menciptakan kondisi yang demikian, maka hendaklah tidak berpoligami, melainkan cukup dengan satu istri saja.

KH. Hasan Abdullah

Satu di antara tujuan Islam yang harus difahami setiap muslim adalah, bahwa agama merupakan solusi (*way out*) bagi setiap problema kemanusiaan. Poligami adalah solusi (*way out*) dari masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Karena itu tuntunan agama Islam. Yang mempermasalahkan biasanya, umumnya atau bisa-bisa anti syariat. Sebab dalam syari'at tidak ada sekecil apapun yang tercela. Adapun bila seseorang dengan situasi dan kondisinya tau dan memungkinkan untuk berpoligami apapun baik pribadi, masyarakat, instansi/lembaga sampai apapun tidak, mungkin akan menahan atau membendungnya

Sebenarnya saya sudah mempunyai empat orang istri, yaitu istri pertama, kedua, ketiga, adalah pondok. Sedangkan istri saya yang keempat adalah istri yang melahirkan anak-anak saya tersebut. Dari istri saya inilah, saya sudah mendapatkan kebahagiaan yang saya harapkan dalam kehidupan rumah tangga.

KH Zainuddin AS, Lc.

Poligami pada dasarnya adalah boleh, karena Islam sendiri memberikan ruang untuk itu. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisā' (4) : 3. Tetapi pembolehan poligami tersebut tidak lantas menjadikan orang dengan seenaknya sendiri dalam melakukan poligami, karena ada hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu kemampuan untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin serta kemampuan yang lebih utama yaitu berlaku adil di antara para istri dan keluraganya

Saya setuju saja dengan poligami, mungkin jika saya mampu saya juga akan berpoligami, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa poligami tersebut tidak dilarang dalam Islam dan sudah jelas nasnya. Tetapi yang menjadi pertimbangan saya adalah tidak dapatnya saya untuk berlaku adil terhadap para istri jika saya berpoligami. Karena bagi saya keadilan adalah hal yang wajib ditunaikan oleh seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Karena jika hal itu tidak dipenuhi akan terjadi suatu perbuatan yang aniaya, sehingga bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi kita akan mendapatkan kesengsaraan. Dan juga kesibukan saya sehari-hari yang menjadi pertimbangan untuk berpoligami, karena semua waktu saya tersita untuk mengurus amanah yang diberikan oleh umat untuk mengurus pondok ini. Selain itu juga ada faktor lain yang dijadikan pegangan oleh masyarakat di sini, yaitu budaya untuk menikah dengan satu orang istri saja. Budaya (*culture*) tersebut sangat berpengaruh. Sejak dari dulu memang masyarakat Ponorogo ini punya prinsip yaitu, menikah hanya dengan satu istri saja dan kalau bisa cukup satu kali saja untuk seumur hidup

faktor keengganan atau ketidakmauan seorang istri untuk dimadu oleh suaminya. Menurut mereka hal itu akan mengurangi rasa kasih sayang yang selama ini ia dapatkan dari suaminya

Gus Amik

poligami dalam Islam dibolehkan tetapi bukan anjuran, selama hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang saya maksudkan adalah sebagaimana yang telah digariskan dalam nash al-Qur'an. Tetapi dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, kemampuan secara ekonomi ini yang menurut saya sangat penting, dan kemampuan untuk berbuat adil dengan tidak membedakan terhadap semua istri-istrinya. Karena mampu menerapkan keadilan diantara para istri tanpa membedakan mana istri muda, mana istri tua begitu juga terhadap anak-anak, maka hal itu adalah suatu hal yang mulia dan terhormat di hadapan Allah

poligami adalah solusi ditengah perbandingan jumlah wanita yang selalu lebih banyak dari jumlah laki-laki, di samping hikmah-hikmah yang lebih besar seperti terhindarnya masyarakat dari berbagai macam penyakit, seperti penyakit kelamin, penyakit sosial kemasyarakatan, serta status anak dari hasil perzinahan

Dalam masyarakat Ponorogo ada pandangan bahwa Kiai dan bukan Kiai mempunyai tingkatan yang sama, yaitu tidak ada yang lebih mulia atau sejajar.

Sehingga, ketika ada Kiai yang berpoligami maka Kiai tersebut dipergunjingkan. Sebagaimana masyarakat pada umumnya. Sebab hal itu tidak menjadi kebiasaan masyarakat Ponorogo. Selain itu ditambahkannya bahwa, orang yang berpoligami itu harus punya nafkah yang cukup untuk menghidupi istri-istrinya beserta anak-anaknya, dan juga kemampuan berlaku adil.

